SETARA: Jurnal Hukum
Vol. 01, No. 01, Oktober 2024, pp. 23~30
ISSN: xxxx-xxxx,

Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah Berdasarkan Hukum Syariah.

Haris Kondang Pradana, Surya Hadi Wijaya
Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 08 28, 2024
Revised 09 07, 2024
Accepted 09 27, 2024

Keywords:

Penyerobotan tanah
Hukum syariah
Hak milik
Keadilan

ABSTRAk

Penyerobotan tanah merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Dalam perspektif hukum syariah, perbuatan ini dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan hak orang lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Artikel ini bertujuan untuk membahas penyerobotan tanah berdasarkan hukum syariah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui studi literatur dan wawancara dengan ahli hukum syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyerobotan tanah melanggar prinsip syariah tentang hak milik dan keadilan sosial. Hukum syariah memberikan solusi melalui pendekatan mediasi, restitusi, dan hukuman bagi pelaku. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa tanah menurut hukum syariah menekankan pentingnya keadilan, perdamaian, dan pemulihan hak yang diambil secara tidak sah.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Haris Kondang Pradana
Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia
Email: hariskondangg@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan(Earlene & Djaja, 2023; Rahmaswary, 2020; Tehupeiory, 2022). Tindakan ini tidak hanya mengakibatkan ketegangan sosial, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan dalam masyarakat. Sengketa tanah sering kali menyebabkan perselisihan berkepanjangan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, bahkan kelompok masyarakat. Konflik yang muncul akibat penyerobotan tanah bisa mengakibatkan ketidakpercayaan antar anggota masyarakat dan mengganggu keharmonisan sosial. Ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh konflik tanah juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik suatu wilayah. Oleh karena itu, penanganan yang tepat terhadap kasus penyerobotan tanah sangat diperlukan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat(Absori et al., 2008; Simbala et al., 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, penyerobotan tanah diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan hukum utama dalam masalah agraria, termasuk sengketa tanah. Selain itu, terdapat peraturan lainnya yang mengatur secara lebih spesifik mengenai penyelesaian konflik tanah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang sah, serta mencegah terjadinya perampasan atau penyerobotan tanah secara ilegal(Noviani, 2023; Saputro, 2017). Meski sudah ada regulasi nasional, penyelesaian sengketa tanah sering kali tidak mudah, terutama jika menyangkut tanah adat atau warisan. Penegakan hukum terkait penyerobotan tanah juga masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lambatnya proses pengadilan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak milik mereka. Dalam situasi ini, hukum syariah bisa menjadi alternatif penyelesaian konflik, khususnya bagi masyarakat Muslim(Marliah, 2023).

Hukum syariah memiliki pandangan yang khusus mengenai masalah kepemilikan tanah dan penyalahgunaannya(Hetarie, 2022; Ramadhan, 2020). Dalam Islam, hak milik diakui sebagai salah satu hak yang sangat penting dan harus dihormati oleh semua individu. Hak milik diatur dengan prinsip-prinsip yang adil dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak manapun. Pelanggaran terhadap hak milik, seperti penyerobotan tanah, dipandang sebagai tindakan yang sangat merugikan dan melanggar norma-norma syariah. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya menjaga hak milik orang lain dan tidak merampas apa yang bukan milik kita. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, penyerobotan tanah dianggap sebagai dosa besar karena melanggar hak orang lain dan menciptakan ketidakadilan. Selain itu, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menyelesaikan setiap konflik, termasuk sengketa tanah(Musa, 2017; Tarmizi, 2024).

Bagi masyarakat Muslim, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hukum syariah memberikan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan masalah penyerobotan tanah melalui mekanisme yang adil dan damai(EVA, 2022; ISLAM & ARI’AH, n.d.; Rizki, 2024). Penyelesaian sengketa dalam Islam dikenal dengan istilah "sulh", yang merupakan bentuk mediasi atau perdamaian antara pihak yang berselisih. Dalam proses sulh, kedua belah pihak didorong untuk berdialog secara terbuka dan mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Mekanisme ini sangat dianjurkan dalam Islam karena menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Selain sulh, hukum syariah juga memberikan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan penyerobotan tanah. Sanksi ini dapat berupa pengembalian tanah yang diambil secara tidak sah, pembayaran ganti rugi, atau hukuman fisik jika diperlukan.

Artikel ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah dari sudut pandang hukum syariah. Penekanan utama akan diberikan pada prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Keadilan dalam hukum syariah tidak hanya mencakup pengembalian hak kepada pemilik yang sah, tetapi juga melibatkan aspek moral dan sosial. Hak milik dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dan setiap pelanggaran terhadap hak ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Penyerobotan tanah, oleh karena itu, dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai etika dan moral Islam. Selain itu, artikel ini juga akan membahas berbagai cara penyelesaian sengketa tanah berdasarkan ketentuan syariah, serta relevansinya dalam masyarakat modern.

Prinsip keadilan dalam hukum syariah sangat menekankan perlindungan terhadap hak milik individu dan komunitas. Setiap individu berhak memiliki tanah atau properti yang diperolehnya dengan cara yang sah, dan hak ini tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Hukum syariah sangat tegas dalam melindungi hak milik dan memberikan perlindungan kepada pemilik sah dari segala bentuk perampasan atau penyerobotan.

Apabila terjadi penyerobotan tanah, hukum syariah menawarkan mekanisme penyelesaian yang berfokus pada pengembalian hak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses ini, tidak hanya pemilik tanah yang dilindungi, tetapi juga pelaku penyerobotan diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Mekanisme ini sejalan dengan tujuan hukum syariah yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan peluang untuk pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

Dalam hukum syariah, hak milik adalah bagian dari maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariah Islam. Maqasid al-shariah meliputi perlindungan terhadap lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap harta, termasuk tanah, merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak milik, termasuk penyerobotan tanah, dipandang sebagai ancaman terhadap maqasid al-shariah. Dalam kasus penyerobotan tanah, hukum syariah menekankan pentingnya pemulihan hak melalui cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Proses penyelesaian sengketa ini harus dilakukan dengan cara yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Ramadhani & Safitri, 2019; Seipul et al., 2024; Wahyuni et al., 2023).

Selain prinsip keadilan, hukum syariah juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Sengketa tanah, jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan konflik yang lebih luas dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, hukum syariah mendorong penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan dialog. Mediasi atau sulh adalah proses yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan atau konfrontasi. Dalam proses ini, kedua belah pihak didorong untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing. Jika mediasi berhasil, sengketa tanah dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Pendekatan ini tidak hanya menjaga hak pemilik tanah, tetapi juga mempertahankan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Namun, apabila mediasi atau sulh tidak berhasil, hukum syariah juga memberikan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa tanah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui restitusi atau pengembalian tanah kepada pemilik yang sah. Restitusi ini harus disertai dengan ganti rugi jika tanah yang diserobot telah mengalami perubahan atau kerusakan. Selain itu, pelaku penyerobotan juga bisa dikenakan sanksi berupa hukuman fisik atau denda, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya. Hukuman dalam hukum syariah bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan(Asdiana, 2020; Rachmad et al., 2021). Meski demikian, prinsip utama dalam penegakan hukum syariah tetap menekankan pada keadilan dan pemulihan hak, bukan semata-mata hukuman. Dalam beberapa kasus, pelaku penyerobotan tanah yang menunjukkan penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki kesalahan bisa mendapatkan keringanan hukuman.

Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum syariah juga melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal. Dalam masyarakat tradisional Muslim, lembaga-lembaga adat atau tokoh agama sering kali berperan penting dalam menyelesaikan konflik tanah. Mereka bertindak sebagai mediator yang memberikan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kearifan lokal. Partisipasi komunitas ini sangat penting karena sengketa tanah sering kali melibatkan lebih dari sekadar dua individu, tetapi juga menyentuh hubungan sosial yang lebih luas. Dengan melibatkan komunitas, penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh, memperhatikan kepentingan semua pihak, dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan komunitas ini juga sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, di mana keputusan diambil melalui.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep penyerobotan tanah dalam perspektif hukum syariah. Pendekatan utama yang digunakan adalah studi literatur(Yaini, 2020), di mana peneliti mengkaji berbagai sumber baik klasik maupun kontemporer terkait hukum syariah. Literatur yang dikaji mencakup kitab-kitab fiqh tradisional hingga karya ilmiah modern yang membahas tentang hak milik, sengketa tanah, dan prinsip-prinsip keadilan dalam syariah. Studi literatur ini membantu memberikan landasan teoritis yang kuat terkait permasalahan penyerobotan tanah, sehingga memungkinkan peneliti memahami berbagai sudut pandang yang relevan dalam konteks syariah.

Selain studi literatur, wawancara dengan ahli hukum syariah dan praktisi hukum Islam juga dilakukan untuk memperdalam pemahaman terkait implementasi hukum syariah dalam kasus-kasus penyerobotan tanah. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang hukum syariah, termasuk akademisi, ulama, dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa tanah. Hasil wawancara memberikan wawasan yang lebih konkret tentang bagaimana hukum syariah diterapkan dalam konteks modern dan dalam situasi yang kompleks, terutama terkait permasalahan hak milik tanah yang sering menjadi sumber konflik di masyarakat. Pendapat para ahli ini menjadi referensi penting dalam menganalisis bagaimana teori hukum syariah diterjemahkan dalam praktik nyata.

Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif ini digunakan untuk memahami dan menguraikan relevansi hukum syariah dalam konteks kasus penyerobotan tanah. Peneliti tidak hanya berfokus pada penggambaran fakta, tetapi juga berusaha menafsirkan dan mengeksplorasi makna yang lebih mendalam dari prinsip-prinsip syariah terkait hak milik dan penyelesaian sengketa. Analisis ini membantu mengidentifikasi bagaimana hukum syariah dapat berperan sebagai alternatif penyelesaian konflik tanah di samping sistem hukum nasional, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam syariah dapat diterapkan untuk menjaga hak-hak individu dan harmoni sosial.

3. HASIL DAN DISKUSI

Dalam hukum syariah, hak milik merupakan salah satu hak yang sangat dijunjung tinggi dan dijamin oleh agama. Islam menempatkan hak milik sebagai bagian integral dari kehidupan seorang Muslim, dan pelanggaran terhadap hak ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Setiap tindakan yang melanggar hak milik orang lain, seperti penyerobotan tanah, dianggap tidak hanya melanggar aturan duniawi tetapi juga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hak milik yang sah harus dihormati oleh semua orang, dan melanggar hak tersebut adalah bentuk ketidakadilan yang mencederai keharmonisan sosial. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah landasan utama dalam setiap tindakan, termasuk dalam masalah kepemilikan tanah.

Penyerobotan tanah, dalam terminologi hukum syariah, disebut sebagai "ghasab", yaitu tindakan mengambil atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izin. Ghasab merupakan dosa besar karena melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Dalam kasus penyerobotan tanah, ghasab secara jelas merugikan pemilik sah dan dapat menyebabkan ketegangan di antara masyarakat. Mayoritas ulama sepakat bahwa ghasab adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dalam Islam, karena tidak hanya menyakiti individu yang tanahnya diserobot, tetapi juga merusak tatanan sosial

yang seharusnya berlandaskan keadilan dan keharmonisan. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian sengketa tanah yang terjadi akibat ghasab.

Hukum syariah memiliki sistem yang komprehensif dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Dalam situasi di mana terjadi sengketa tanah, hukum syariah menganjurkan penyelesaian melalui cara-cara damai, terutama melalui proses mediasi atau yang dikenal sebagai "sulh". Sulh adalah mekanisme perdamaian yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui konfrontasi yang lebih jauh. Melalui sulh, kedua belah pihak yang bersengketa diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang adil, sehingga konflik dapat diakhiri dengan cara yang baik. Islam sangat menekankan pentingnya mediasi sebagai cara untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari permusuhan yang lebih dalam.

Namun, jika mediasi atau sulh tidak berhasil dalam menyelesaikan konflik penyerobotan tanah, hukum syariah menetapkan langkah-langkah lebih lanjut yang harus diambil. Salah satu solusi yang diberikan adalah mengharuskan pelaku penyerobotan untuk mengembalikan tanah yang diambil secara tidak sah kepada pemilik yang sah. Selain pengembalian tanah, pelaku juga diwajibkan membayar ganti rugi atau restitusi, terutama jika tanah tersebut telah digunakan atau mengalami kerusakan selama masa penyerobotan. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi pemilik tanah seperti sebelum tanah tersebut diserobot, sekaligus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Dalam kasus-kasus tertentu, di mana pelaku penyerobotan menunjukkan sikap yang keras dan tidak menunjukkan itikad baik, hukum syariah mengizinkan pemberian sanksi yang lebih tegas. Hukuman ini dapat berupa hukuman fisik, denda, atau sanksi sosial, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan syariah yang berwenang. Pemberian hukuman ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Meskipun demikian, prinsip utama yang dipegang oleh hukum syariah tetaplah keadilan dan pemulihan hubungan sosial.

Keadilan dalam hukum syariah tidak hanya berfokus pada pengembalian hak kepada pemilik tanah yang sah, tetapi juga pada upaya memulihkan hubungan sosial yang mungkin rusak akibat sengketa tersebut. Islam sangat mementingkan hubungan sosial yang harmonis antarindividu, dan setiap tindakan yang berpotensi merusak hubungan tersebut harus diselesaikan dengan cara yang adil. Dalam konteks penyerobotan tanah, pemulihan hubungan sosial ini bisa dilakukan dengan mengedepankan dialog, memfasilitasi mediasi, dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip keadilan yang diusung oleh syariah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek moral dan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam hukum syariah ini sejalan dengan konsep maqasid al-shariah, yang merupakan tujuan utama dari syariah Islam. Maqasid al-shariah bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penyerobotan tanah, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. Penyerobotan tanah tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga mengancam kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum syariah sangat menekankan pentingnya menjaga hak milik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam hukum syariah, tanah atau harta benda dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada individu. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga amanah ini dengan baik dan tidak boleh melanggar hak milik orang lain. Penyerobotan tanah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah

diberikan, dan tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik tanah, tetapi juga merusak tatanan sosial yang seharusnya berlandaskan pada kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, hukum syariah menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan penyerobotan tanah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan mengembalikan apa yang telah diambil secara tidak sah.

Selain itu, dalam hukum syariah, penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus penyerobotan tanah, proses penyelesaian tidak boleh hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana hak pemilik tanah dapat dipulihkan secara adil. Restitusi, mediasi, dan pengembalian hak adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa menimbulkan permusuhan lebih lanjut.

Dalam konteks modern, penerapan hukum syariah terkait penyerobotan tanah masih sangat relevan, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang menghargai nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Banyak negara-negara dengan mayoritas Muslim masih menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa tanah, baik melalui peradilan formal maupun informal. Hukum syariah memberikan alternatif yang kuat dalam penyelesaian konflik tanah karena menekankan prinsip-prinsip keadilan, mediasi, dan harmoni sosial. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum positif yang sering kali lebih menekankan pada aspek legalistik dan formal.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum syariah terkait penyerobotan tanah adalah bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional yang berlaku di banyak negara modern. Di beberapa negara, sistem hukum syariah dan hukum nasional berjalan berdampingan, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, tanpa mengabaikan hukum nasional yang berlaku.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa penerapan hukum syariah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hukum syariah tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku penyerobotan tanah, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan pemahaman mengenai hak milik dan tanggung jawab sosial. Dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak milik orang lain, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana penyerobotan tanah tidak lagi menjadi masalah yang sering terjadi.

Dalam kesimpulannya, hukum syariah memberikan pandangan yang jelas dan tegas mengenai penyerobotan tanah sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Melalui pendekatan yang berfokus pada mediasi, restitusi, dan keadilan sosial, hukum syariah menawarkan solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Meskipun tantangan dalam penerapan hukum syariah di era modern masih ada, prinsip-prinsip yang diusung oleh syariah tetap relevan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas..

4. KESIMPULAN

Penyerobotan tanah dalam perspektif hukum syariah adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak milik dan keadilan sosial. Hukum syariah menawarkan

pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pada mediasi, restitusi, dan pemulihan hak. Prinsip keadilan dan perlindungan hak milik menjadi dasar dalam setiap upaya penyelesaian sengketa tanah menurut syariah. Oleh karena itu, hukum syariah berperan penting dalam menciptakan harmoni dan keseimbangan sosial, serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, M., Dimyati, K., & Wardiono, K. (2008). Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *20*(2), 367–382.

Asdiana, A. (2020). Nilai Pendidikan dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 132–141.

Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, *6*(2), 152–170.

EVA, M. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam*. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Hetarie, M. I. (2022). Penyalahgunaan Keadaan di Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Developer. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(1), 468–476.

ISLAM, K. K., & ARI'AH, F. A. T. A. S. S. Y. (n.d.). *Diajukan kepada fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)*.

Marliah, Y. (2023). *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Yang Dijual Oleh Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Nomor: 01/Pdt. G/2013/PN. TGL)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Musa, M. (2017). Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau. *UIR Law Review*, *1*(2), 213–222.

Noviani, R. N. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *1*(02).

Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). Kontradiksi pengaturan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *10*(2), 315–336.

Rahmaswary, D. (2020). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL). *Notarius*, *12*(2), 731–742.

Ramadhan, Z. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Rumah Menjadi Tempat Peribadatan Non Muslim (Studi Di Kabupaten Simeulue)*. UPT. PERPUSTAKAAN.

Ramadhani, W., & Safitri, I. (2019). Implikasi pemberdayaan Lembaga Adat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *14*(2), 213–234.

Rizki, F. D. (2024). *Isbat Wakaf Pada Tanah Wakaf yang Tidak Diketahui Asal Usulnya (Studi Kasus Masjid Jami'Baabussalaam Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)*. Universitas Islam Indonesia.

Saputro, B. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Arsipnya Musnah Terbakar Pasca Kebakaran Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur*. Unpas.

Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum. *Action Research Literate*, *8*(5).

Simbala, Y., Lumintang, D. W., & Gosal, V. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *10*(2), 327–343.

Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *16*(1), 41–60.

Tehupeiory, A. (2022). *Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah*. UKI Press.

Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Analisis maqashid dan maslahah transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, *8*(2), 124–133.

Yaini, F. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.